



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 92/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PIHAK TERKAIT
KOMISI YUDISIAL (KY)
(VIII)**

J A K A R T A

KAMIS, 21 OKTOBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 92/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Burhanudin

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait Komisi Yudisial (VIII)

**Kamis, 21 Oktober 2021, Pukul 11.09 – 11.53 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

I Made G. W. T. K.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Zainal Arifin Hosein
2. Agus Susanto

B. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 2. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 3. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 4. Muhammad Imannudin | (Kemenpanrb) |
| 5. Muhammad Avverouce | (Kemenpanrb) |
| 6. Ananta Antasari | (Kemenpanrb) |
| 7. Sutrisno Wibowo | (Kemenpanrb) |

C. Pihak Terkait:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Andi Julia Cakrawala | (Mahkamah Agung) |
| 2. Riki Perdana Raya Waruwu | (Mahkamah Agung) |
| 3. Irwan Rosady | (Mahkamah Agung) |
| 4. Rio Satria | (Mahkamah Agung) |
| 5. Fikri Habibi | (Mahkamah Agung) |
| 6. Binziad Kadafi | (Komisi Yudisial) |
| 7. Siti Nurdjanah | (Komisi Yudisial) |
| 8. Joko Sasmito | (Komisi Yudisial) |
| 9. Arie Sudihar | (Komisi Yudisial) |
| 10. Juma'in | (Komisi Yudisial) |
| 11. Untung Maha Gunadi | (Komisi Yudisial) |
| 12. Ahmad Redi | (Komisi Yudisial) |
| 13. Faisal | (Komisi Yudisial) |
| 14. Miko Susanto Ginting | (Komisi Yudisial) |
| 15. Nur Agus Susanto | (Komisi Yudisial) |
| 16. Septi Melinda | (Komisi Yudisial) |
| 17. Muhammad Ray Leonard | (Komisi Yudisial) |
| 18. Tabah Sulisty | (Komisi Yudisial) |
| 19. Muhammad Ilham | (Komisi Yudisial) |
| 20. Dani Dwiyanoro | (Komisi Yudisial) |
| 21. Rentauli Simanjuntak | (Komisi Yudisial) |
| 22. Reza Putri Septiyani | (Komisi Yudisial) |

D. Ahli dari Pihak Terkait Komisi Yudisial (KY):

Benny K. Harman

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.09 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 92/PUU-XVIII/2020 dengan agenda Mendengar Keterangan Ahli dari Pihak Terkait Komisi Yudisial. Para pihak hadir, kecuali DPR, ada surat pemberitahuan.

Untuk Ahli, dipersilakan untuk diambil sumpah atau janjinya terlebih dahulu. Dipersilakan Yang Mulia Pak Manahan untuk memandu.

2. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Kepada Ahli Dr. Benny K. Harman, S.H., sudah siap? Baik. Tangan kanan dengan tiga jari, ikuti lafal janji yang saya tuntunkan.

"Saya berjanji sebagai Ahli," tolong di-unminute dulu, itu suaranya belum keluar. Baik. Tolong tes dulu, tolong bersuara dulu! Ya, kita ulang, ya. Ikuti lafal janji yang saya tuntunkan.

"Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya," diulang lagi!

"Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya."

3. AHLI BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH:

Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.

4. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik, terima kasih. Silakan, Pak Benny kembali duduk.

Ya, dipersilakan untuk langsung memberikan keterangan, waktu sekitar 10 sampai 15 menit, kemudian nanti dilanjutkan dengan tanya-jawab atau pendalaman sekiranya ada. Silakan, Pak Benny!

6. AHLI PIHAK TERKAIT KOMISI YUDISIAL: BENNY K. HARMAN

Yang saya muliakan Bapak dan Ibu Hakim Konstitusi. Yang saya hormati Pemohon, wakil Pemerintah, wakil Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang saya hormati wakil Mahkamah Agung, dan wakil Komisi Yudisial.

Saya akan memberikan pandangan saya dalam tiga bagian. Bagian pendahuluan, yang kedua bagian pembahasan, dan yang terakhir bagian penutup.

Bagian Pendahuluan. Saya ingin menjelaskan kedudukan saya, kedudukan Ahli dalam proses pembuatan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Saya pertama-tama hendak menjelaskan posisi dan keterlibatan Ahli sebagai pembentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, terutama Pasal 13 huruf a yang ada kaitannya dengan penambahan nomenklatur hakim ad hoc di Mahkamah Agung yang seleksinya merupakan bagian dari kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Saat itu pada periode 2009-2014, saya adalah Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang membidangi masalah hukum, HAM, dan keamanan. Saya juga pada saat itu terlibat langsung secara intens dalam pembahasan Undang-Undang Komisi Yudisial, baik dalam kapasitas saya sebagai Ketua Komisi III maupun sebagai Ahli dalam membuat dan merumuskan beberapa poin kesepakatan di fraksi, khususnya fraksi Partai Demokrat yang saya wakili.

Secara khusus juga saya berperan dalam me ... memetakan sejumlah norma baru yang ada kaitannya dengan kewenangan Komisi Yudisial, misalnya kewenangan untuk melakukan penyadapan yang harus diberikan kepada Komisi Yudisial. Itu saya usulkan dalam rangka meningkatkan upaya Komisi Yudisial dalam menciptakan, dalam menjaga keluhuran martabat dan ke ... keluhuran dan martabat para hakim. Selain itu, saya juga berkomunikasi secara intensif dengan berbagai pihak yang ada kaitannya dengan kewenangan Komisi Yudisial, khususnya yang ada hubungannya dengan Pasal 13 huruf a terkait dengan penambahan nomenklatur hakim ad hoc di Mahkamah Agung.

Bagian Pembahasan. Bagian pembahasan saya mulai dengan pertanyaan, apakah Komisi Yudisial mempunyai kewenangan untuk melakukan seleksi hakim ad hoc di Mahkamah Agung? Berkaitan

dengan ini, ada satu pertanyaan yang ... ada pertanyaan yang paling mendasar, yaitu apakah yang menjadi sumber kewenangan Komisi Yudisial untuk melakukan rekrutmen terhadap hakim ad hoc di Mahkamah Agung?

Ahli perlu menjelaskan bahwa kewenangan Komisi Yudisial melakukan seleksi hakim ad hoc tidak berasal dari perluasan frasa *Hakim Agung* dalam ayat (1) Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan Komisi Yudisial untuk melakukan seleksi hakim ad hoc muncul dari fraksi ... frasa *wewenang lain*. Pembentuk undang-undang bisa menentukan ruang lingkup *wewenang lain* tersebut selama kondisi norma yang dicapai adalah dalam rangka menjaga dan menegakkan keluhuran martabat hakim.

Selain itu, kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan seleksi hakim ad hoc, juga muncul dari ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Baik frasa *wewenang lain* dalam Pasal 24B ayat (1), maupun seleksi hakim Pasal 25 ditentukan oleh pembentuk undang-undang dan Ahli menganggap ini sebagai sebuah open legal policy.

Yang kedua. Apakah posisi Komisi Yudisial dalam undang-undang ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan sebagai main organ atau auxiliary organ? Ahli perlu menjelaskan bahwa sepanjang yang Ahli pahami, Panitia Pembentuk Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak menentukan hubungan hierarkis antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung. Jadi, Komisi Yudisial walaupun dia membantu, tetapi kata *membantu* tidak berarti hubungannya lebih rendah dari Mahkamah Agung. Jadi, membantu dalam konteks untuk menegakan harkat, keluhuran, dan martabat hakim. Dengan demikian, perkataan organ, main organ, organ utama atau organ pembantu, auxiliary organ, sebetulnya tidak terkait dengan hubungan ... atas-bawah hubungan hierarkis antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Jadi, 2 lembaga yang equal dengan fungsi yang berbeda-beda, yang diberikan oleh konsitusi.

Selain itu, dari kacamata pembentuk undang-undang, pertanyaan yang penting yang ada kaitan dengan ini, apakah Hakim Agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung dibedakan dalam fungsi memeriksa dan mengadili sebuah perkara? Tentu saja pembentuk undang-undang tidak bermaksud untuk membedakan fungsi Hakim Agung dan fungsi hakim ad hoc. Baik hakim ... baik Hakim Agung maupun hakim ad hoc mempunyai fungsi yang sama, mempunyai fungsi menentukan dalam memeriksa dan memutus perkara secara bersama-sama dan juga equal sebagai satu majelis. Jadi, hakim ad hoc tidak ada perbedaan dengan Hakim Agung. Kalaupun ada perbedaan antara keduanya, hemat Ahli, perbedaan tersebut hanya berkaitan dengan aspek-aspek yang ada kaitannya dengan urusan administrasi, masa jabatan, dan tentu kekhususan dari kasus yang diperiksa dan hendak diputus.

Selanjutnya yang keempat. Posisi dan keterlibatan Ahli sebagai pembentuk norma Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Terutama yang berkaitan dengan penambahan diksi dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung.

Sebagaimana Ahli sudah jelaskan tadi, Ahli pada saat itu adalah Ketua Komisi III Bidang Hukum dan Ahli juga terlibat langsung dan intens pada pembahasan undang-undang tersebut. Saya juga berperan dalam mengintroduksi beberapa norma, terutama norma yang saya anggap penting dalam kaitan dengan tugas, wewenang Komisi Yudisial. Di antaranya kewenangan untuk melakukan penyadapan, kewenangan untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah-langkah lain yang ada kaitannya dengan perbuatan yang dianggap merendahkan martabat dan keluhuran martabat hakim.

Selanjutnya, apa yang menjadi dasar dibentuknya hakim ad hoc di Mahkamah Agung? Saat terjadi perdebatan undang-undang tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, memang ada perdebatan tentang konsep hakim ad hoc ini. Ada satu pandangan yang mengusulkan hakim ad hoc adalah ahli hakim atau mereka yang mempunyai keahlian khusus dan diminta untuk memeriksa dan memutus kasus atau perkara yang hanya ada kaitannya atau jika ada kebutuhan akan keahlian yang mereka miliki. Status mereka tidak menetap di Mahkamah Agung, melainkan hanya semacam (ucapan tidak terdengar jelas) of judges saja dari daftar hakim ad hoc yang ada di Mahkamah Agung.

Tetapi pada saat dilakukan pembahasan, ada yang khawatir dengan ide ini. Jika sistem ini diakomodir, maka akan ada kelompok atau orang yang bisa menjadi titipan atau orang yang bisa dijadikan titipan ... yang ditiptikan untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

Oleh sebab itu pada akhirnya, hakim ad hoc di Mahkamah Agung adalah mereka yang menangani semua perkara tipikor yang masuk di tingkat kasasi dan ... tingkat kasasi dan tingkat peninjauan kembali. Jadi usulan yang pertama tadi, tidak diakomodir, selanjutnya diakomodir yang usulan yang kedua.

Jadi sekali lagi, saya ingin menegaskan bahwa perdebatan dan kesepakatan tersebut sebetulnya ... perdebatan mengenai perlunya hakim ad hoc dan pada Mahkamah Agung dan tidak, pada saat itu sebetulnya juga tetap dalam kaitan dengan bagaimana menjaga independensi lembaga peradilan, khususnya dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Kemudian yang kedua. Pada saat kami melakukan pembahasan dan perdebatan mengenai isu ini, pada tahun 2009 sudah ada perdebatan yang sangat panjang dan juga berkaitan dengan hakim ad hoc ini. Yaitu ketika pembahasan tentang undang-undang tindak pidana ... Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Jadi

pada saat itu pembahasan tentang perlu atau tidaknya hakim ad hoc di Mahkamah Agung itu sudah selesai.

Oleh sebab itu, pada saat kami membahas hakim ad hoc pada Mahkamah Agung, berdasarkan Undang-Undang Komisi Yudisial tadi, kami mengikuti apa yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Jadi Undang-Undang Nomor 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka pembahasan tentang hakim ad hoc di Mahkamah Agung pada saat itu dianggap sebagai sebuah norma yang harus kita ikuti dan juga pada saat itu ada nuansa yang kami ... yang kami tangkap keinginan untuk memperkuat hakim ad hoc ini sebagai respons atas persepsi publik terhadap institusi peradilan, khususnya Mahkamah Agung pada saat itu.

Selanjutnya, kami ingin menjelaskan apa yang menjadi latar belakang pembentuk undang-undang memberi kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk melakukan seleksi hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Sekali lagi sebagaimana tadi ahli sudah jelaskan bahwa desain hakim ad hoc di Mahkamah Agung pada saat itu untuk menjalankan fungsi-fungsi peradilan, kami lihat sebetulnya sama dengan fungsi Hakim Agung. Jadi, tidak ada perbedaan antara hakim ad hoc dengan Hakim Agung ini. Kalau tidak ada perbedaan, maka konsekuensi logisnya, tentu tidak ada perbedaan perlakuan, khususnya dalam kaitan dengan seleksi para hakim ini, baik Hakim Agung maupun hakim ad hoc harus diseleksi melalui mekanisme dan juga melalui lembaga yang sama. Jadi karena equal tadi, maka tidak boleh ada perbedaan dalam melakukan seleksi.

Dengan demikian, peran Komisi Yudisial menjadi penting untuk memastikan seleksi Hakim Agung maupun hakim ad hoc berjalan dengan ideal. Jadi pada saat itu, dengan pandangan seperti itu tadi, maka Komisi Yudisial juga diberi kewenangan untuk melakukan seleksi, tidak hanya Hakim Agung, tetapi juga hakim ad hoc.

Jadi, hakim ad hoc dan Hakim Agung punya fungsi dan punya peranan yang sama. Jadi, dengan demikian karena equal dan sama tadi perannya, kedudukannya, maka seleksinya juga harus sama. Jadi kalau ditanya, "Apa yang menjadi latar belakang dulu pembentuk undang-undang menentukan pasal ini?" Itulah yang tadi sudah saya jelaskan. Pembentuk undang-undang memberi kewenangan untuk melakukan seleksi hakim ad hoc di Mahkamah Agung ini dan Hakim Agung dalam satu norma. Jadi karena equal tadi hubungan Hakim Agung dan hakim ad hoc itu, maka seleksi Hakim Agung dan hakim ad hoc ini cantumkan dalam satu norma dalam norma yang sama, yaitu dalam norma Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011.

Selanjutnya, apa konsekuensi atau formulasi ... apa konsekuensi atas formulasi Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 itu? Hemat Ahli, permintaan seleksi berdasarkan kebutuhan

terhadap Hakim Agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung, ya, dengan adanya diaturnya tadi seleksi Hakim Agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung itu pada satu norma, yaitu Pasal 13 tadi, maka pada saat itu kita sepakat kebutuhan pengadaan hakim ad hoc dan Hakim Agung ini oleh Komisi Yudisial harus berdasarkan kebutuhan yang diajukan oleh Mahkamah Agung.

Dengan demikian, Komisi Yudisial tidak boleh membuat seleksi tanpa ada kebutuhan dari Mahkamah Agung. Jadi, ini yang menjadi poin yang pada saat itu juga dari menjadi penting. Jadi, Komisi Yudisial tidak bisa melakukan ... tidak bisa melakukan seleksi tanpa ada permintaan kebutuhan yang diajukan oleh Mahkamah Agung. Dan pada saat itu, DPR memberi persetujuan atas usulan Calon Hakim Agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung dari Komisi Yudisial. Jadi, perdebatannya juga begitu intens, begitu dalam pada saat itu, sehingga kemudian sepakat hakim ad hoc dan Hakim Agung harus diseleksi oleh Komisi Yudisial berdasarkan permintaan Mahkamah Agung.

Kemudian, bagaimana seleksi Hakim Agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung? Yang didalilkan oleh Pemohon ada ... ada ... ada dalil, ada alasan yang mengatakan, "Proses ini memakan waktu dan berbelit- belit." Menurut hemat Ahli, tidak ada proses yang berbelit- belit. Kalau toh ada tahapan- tahapan yang diikuti, itu adalah proses atau tahapan yang memang didesain untuk menjamin adanya Hakim Agung dan hakim ad hoc yang benar- benar dibutuhkan oleh Mahkamah Agung.

Jadi, proses yang lama itu bukan proses yang berbelit- belit, bukan proses untuk mempersulit, tetapi ini proses untuk mendapatkan Hakim Agung yang benar- benar kredibel, benar- benar akuntabel, kemudian benar-benar memiliki kemampuan teknis atau kemampuan pengetahuan yang mumpuni, sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang ada pada Mahkamah Agung. Jadi, untuk mendapatkan hakim yang baik, ya, tentu hemat Ahli, proses seleksi harus dijalankan, tentu secara hati- hati, dan juga partisipatif juga, dan juga transparan. Itu yang paling penting, bukan soal- soal lama atau tidak lamanya. Menyederhanakan proses juga kadangkala kita mengorbankan kualitas. Jadi, kami melihatnya seperti itu proses yang ... seleksi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap Calon Hakim Agung dan hakim ad hoc.

Bapak dan Ibu Hakim Konstitusi yang kami hormati, yang kami muliakan. Pemohon, Wakil Pemerintah, Wakil DPR, Wakil Mahkamah Agung, dan Wakil Komisi Yudisial. Demikianlah secara umum, secara gamblang, Ahli telah memberikan penjelasan berkaitan dengan Permohonan Pemohon tentang pasal ... keberadaan Pasal 13 huruf a Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2011 yang berkaitan dengan seleksi oleh Komisi Yudisial terhadap Hakim Agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung.

Sekian dan terima kasih banyak.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Ahli.

Pihak Terkait Komisi Yudisial, silakan kalau ada yang perlu ditanyakan atau didalami? Atau sudah cukup? Pihak Terkait, silakan! Ya, ya, Pihak Terkait Komisi Yudisial?

8. PIHAK TERKAIT KOMISI YUDISIAL:

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

10. PIHAK TERKAIT KOMISI YUDISIAL:

Apa suara saya sudah terdengar?

11. KETUA: ANWAR USMAN

Sudah, sudah.

12. PIHAK TERKAIT KOMISI YUDISIAL:

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya muliakan, Bapak dan Ibu Hakim Konstitusi. Yang saya hormati, Pemohon, Wakil Pemerintah, Wakil DPR. Yang saya hormati, Wakil Mahkamah Agung, dan Bapak-Ibu para kolega saya sesama komisioner di Komisi Yudisial yang hadir secara langsung di ruang di KY ini, kami memiliki ruang sidang di KY, maupun secara virtual, serta para pegawai di KY. Serta tentu saja yang saya hormati Ahli Dr. Benny K. Harman.

Yang Mulia. Ada dua pertanyaan yang ingin kami ajukan kepada Ahli Dr. Benny K. Harman.

Pertanyaan pertama, sebagai legislator pembentuk undang-undang juga sekaligus anggota dari lembaga, dalam hal ini DPR yang berwenang menyetujui calon Hakim Agung maupun calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung yang diusulkan oleh KY, bagaimana pandangan Ahli terhadap permohonan uji materi yang diajukan ke MK tanpa adanya kerugian konstitusional yang cukup dan tanpa didasari dalil atau argumen yang kuat, sehingga terkesan seperti coba-coba? Ini yang pertama, pertanyaan yang pertama.

Kemudian pertanyaan yang kedua. Tadi Ahli menggambarkan bahwa ada dinamika dalam pembahasan RUU Pengadilan Tipikor

mengenai konsep hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Tapi Ahli juga menegaskan bahwa dinamika pembahasan tersebut diakhiri dengan suatu kesepakatan saat disetujuinya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Dimana kesepakatan tersebut, berupa hakim ad hoc di MA bersama dengan Hakim Agung membentuk majelis yang berfungsi memeriksa dan memutus seluruh perkara khusus yang jadi kewenangan mereka. Nah, 2 tahun setelah kesepakatan tersebut dibuat, tadi Ahli cerita bahwa lewat amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Pemerintah dan DPR bersepakat untuk memberi kewenangan kepada KY dalam menyelenggarakan seleksi hakim ad hoc di MA untuk pada gilirannya disetujui DPR lewat Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

Saya ingin meminta penegasan kepada Ahli, apakah pemberian kewenangan itu didasarkan pada pertama, kesamaan fungsi hakim ad hoc dan Hakim Agung saat memeriksa dan memutus perkara khusus yang jadi kewenangannya, sehingga proses seleksi keduanya harus dipersamakan?

Atau yang kedua, keunggulan KY sebagai lembaga yang secara konstitusional didesain untuk menyelenggarakan seleksi Hakim Agung, sekaligus menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, sehingga kewenangan Komisi Yudisial dalam menyeleksi hakim ad hoc di MA, diyakini mampu menjamin independensi para hakim yang memeriksa dan memutus perkara di MA?

Atau ketiga, apakah kedua alasan tersebut sama kuatnya pada saat pembentuk undang-undang kemudian membuat kesepakatan sebuah legal policy melalui Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011?

Itu saja pertanyaan yang kami ajukan. Terima kasih, Yang Mulia atas kesempatannya. Wassalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Baik.
Sekarang Pemohon, dipersilakan kalau ada?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUSANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk saat ini dari Pemohon tidak mengajukan pertanyaan atau menanggapi. Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Kuasa Presiden, dipersilakan, kalau ada.

16. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Yang Mulia. Ada, Yang Mulia. Ya, Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Apakah suara terdengar, Yang Mulia?

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, jelas. Silakan!

18. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Kepada yang terhormat Dr. Benny Harman, Ahli. Ya, ada beberapa pertanyaan, Yang Mulia, dari Kuasa Presiden.

Yang pertama, saya minta ditegaskan Ahli terhadap ... karena di dalam permohonan itu ada ... apa ... salah persepsi. Jadi, seolah-olah Pasal 24B ini adalah kewenangan atribusi. Tetapi kalau menurut saya bahwa Pasal 24B itu adalah kewenangan konstitusional KY. Sedangkan Pasal 13 huruf a itu adalah kewenangan atribusi. Apakah itu seperti itu, Ahli?

Kemudian yang menjadi pertanyaan dari Pemerintah, bagaimana sebagai pembentuk undang-undang, memberikan sumber kewenangan atribusi itu? Apakah sumber kewenangan atribusi itu hanya berdasarkan undang-undang saja atau bisa bersumber dari lain, misalnya dari konvensi atau sumber-sumber lain, teori-teori atau lain sebagainya? Karena tadi Ahli mengatakan bahwa pasal hakim ad hoc itu adalah merupakan kewenangan open legal policy dari pembentuk undang-undang berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan Pasal 24 terkait dengan antara lain tadi. Nah untuk itu, apakah bisa kewenangan atribusi itu bersumber tidak hanya dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 saja atau bisa bersumber dari lain-lainnya?

Nah, mungkin Ahli bisa jelaskan, dari mana sumber hakim ad hoc itu dirumuskan untuk menjadi kewenangan atribusi? Mungkin itu, Ahli, kurang-lebihnya mohon maaf. Terima kasih, Ahli.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dipersilakan Pak Dr. Benny untuk menanggapi.

20. AHLI PIHAK TERKAIT KOMISI YUDISIAL: BENNY K. HARMAN

Yang Mulia Para Hakim Konstitusi. Perkenalkan saya memberikan penjelasan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh Pihak Terkait Komisi Yudisial.

Sepanjang yang Ahli ikuti, substansi permohonan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak memperlihatkan adanya kerugian hak konstitusional Pemohon. Adanya ketentuan Pasal 13 di dalam Undang-Undang Komisi Yudisial, Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, sama sekali tidak menghambat, tidak menghapuskan hak Pemohon untuk menjadi hakim agung atau menjadi hakim ad hoc, tidak. Kalau ... jadi, silakan saja mengajukan, silakan saja mengajukan permohonan menjadi hakim agung dan hakim ad hoc sepanjang mengikuti syarat yang ditentukan di dalam konstitusi dan tentu undang-undang tentang Komisi Yudisial dan mengikuti tahapan-tahapan yang diatur di dalam undang-undang. Jadi, Ahli tidak melihat adanya kerugian konstitusional dari Pemohon sebagai landasan untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini.

Yang kedua, yang berkaitan dengan pembahasan di dalam ... pembahasan Pasal 13A huruf a ketika kami melakukan pembahasan Undang-Undang Komisi Yudisial ini. Sebagaimana Ahli tadi sudah jelaskan bahwa debat yang panjang, kebetulan Ahli juga mengikuti dan menjadi anggota dalam pembahasan rancangan undang-undang ini, undang-undang tentang pengadilan Tipikor. Debatnya di sana tentang ad hoc, adanya hakim ad hoc, dan tidak ... ini sangat mendalam. Ya, sedangkan pada saat kami membahas Undang-Undang Komisi Yudisial, perubahan Undang-Undang Komisi Yudisial, terutama yang berkaitan dengan keberadaan hakim ad hoc itu sudah ... karena sudah defenisinya hakim itu termasuk hakim ad hoc, maka saat itu hakim ad hoc tidak lagi diperdebatkan secara ... secara mendalam. Jadi, antara seleksi hakim agung dan seleksi hakim ad hoc ini sudah diterima sebagai kewenangan Komisi Yudisial. Mengapa? Sebab pada saat itu sudah ada kesepakatan bahwa kedudukan fungsi hakim ad hoc dan hakim agung ini sama, jadi tidak ada perbedaan. Jadi karena persamaan fungsi tadi, tidak punya hubungan hierarki antara hakim ad hoc dengan hakim agung, jadi sama semua. Maka berdasarkan pandangan fungsi mereka ini sama, maka harus diatur di dalam satu norma dan diberikan kepada Komisi Yudisial kewenangan untuk melakukan seleksi.

Kemudian, bagaimana tata cara Komisi Yudisial melakukan seleksi? Tentu ini diatur di dalam undang-undang ini dan menjadi kesepakatan para pembentuk undang-undang. Inilah yang tadi saya katakan sebagai open legal policy. Jadi, tadi kewenangan yang diberikan sebuah institusi kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur.

Selanjutnya, Yang Mulia, yang disampaikan oleh Wakil dari Presiden tadi, Wakil dari Pihak Presiden tadi. Kami ingin sekali lagi menjelaskan bahwa yang tadi kami ... Ahli sudah ... sudah sampaikan sebelumnya bahwa kewenangan Komisi Yudisial untuk melakukan seleksi hakim ad hoc di Mahkamah Agung ini, itu muncul atau

merupakan penjabaran lebih lanjut dari frasa dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terutama frasa *wewenang lain*. Jadi, *wewenang lain* ini diatur dalam konstitusi, bukan diatur di dalam undang-undang, jadi *wewenang lain*. Nah *wewenang lain* ini yang tadi itu tentu merupakan kewenangan atributif tadi karena diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengelaborasi, untuk menindaklanjuti, untuk menentukan, untuk me-define apa yang menjadi atau apa yang merupakan *wewenang lain*. Dan *wewenang lain* oleh pembentuk undang-undang diputuskan pada saat itu adalah wewenang untuk melakukan seleksi terhadap calon hakim ad hoc, hakim hakim agung, dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung.

Jadi, sumbernya jelas pada Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan juga di dalam ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kewenangan Komisi Yudisial dalam melaksanakan seleksi hakim ad hoc tentu bersumber pada ... kewenangan tadi tentu bersumber pada ketentuan Pasal 25 ini.

Jadi, dengan demikian menurut ... menurut hemat kami sebagai pembentuk undang-undang, kami menganggap kewenangan itu diberikan oleh konstitusi dan konstitusi sama sekali tidak membatasi harus A, harus B. Karena tidak ada pembatasannya, maka kami menafsirkan itu sebagai open legal policy. Jadi, diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukannya sesuai dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang menjadi otoritas dalam pembentukan undang-undang, yaitu antara DPR dan Pemerintah atau Presiden tentunya.

Jadi ... jadi dengan demikian, kalau kewenangan ini bersumber pada Pasal 24B ayat (1) tadi dan Pasal 24B ayat ... Pasal 25 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tadi dan Pasal 24B ayat (1), memang diserahkan oleh konstitusi kepada pembentuk undang-undang. Jadi *kewenangan lain* diberikan kepada Komisi Yudisial. Apa *kewenangan lain* itu? *Kewenangan lain* itu ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Pembentuk undang-undang adalah DPR dan Presiden. Dan dalam kaitan ini Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 itu adalah open legal policy yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang, yaitu Presiden dan DPR dalam kaitan dengan pelaksanaan kewenangan *wewenang lain*, baik Komisi Yudisial berdasarkan Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Demikian jawaban kami, Yang Mulia. Terima kasih.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih.

Sebelum ditutup, mungkin ada tambahan pendalaman? Ya, baik. Sudah cukup.

Pihak Terkait KY, apa masih mengajukan ahli, atau saksi, atau sudah cukup?

22. PIHAK TERKAIT KOMISI YUDISIAL:

Dr. Benny K. Harman adalah ahli terakhir yang kami ajukan. Terima kasih.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, kalau begitu, ini sidang terakhir. Maka (...)

24. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Izin, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

26. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Kuasa Presiden, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

28. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Melalui meja Mahkamah Yang Mulia. Mohon karena ini sidang terakhir, maka dari ahli-ahli, Yang Mulia, Pemerintah (ucapan tidak terdengar jelas).

29. KETUA: ANWAR USMAN

Kurang jelas, Bapak.

30. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Untuk mendapatkan makalah.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya, ya. Nanti bisa berhubungan ke Kepaniteraan, ya.

32. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Jadi (ucapan tidak terdengar jelas).

33. KETUA: ANWAR USMAN

Bagaimana?

34. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, gitu, ya. Baik, acara selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan. Itu harus dilakukan paling lambat 7 hari kerja sejak sidang terakhir hari ini. Paling lambat 7 hari. Ya, semakin cepat ya semakin baik.

Baik, terima kasih, Pak Dr. Benny atas keterangannya.

36. AHLI PIHAK TERKAIT KOMISI YUDISIAL: BENNY K. HARMAN

Terima kasih, Yang Mulia.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Jadi, kalau 7 hari kerja itu paling lambat hari Jumat, 29 Oktober 2021, pukul 11.00 WIB.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.53 WIB

Jakarta, 21 Oktober 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001